



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Syar Bin Miskanto;
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/9 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Subur Jaya RT. 001 / RW.01 Desa Sungai Sayang
Kec. Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi
/ Kost Pak Haji Sekek Kampung Tua Bagan
Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sungai Beduk
Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nakhoda KM Victory / Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmadi Bin Alm Asmar;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/6 Februari 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Duyung Kampung Dalam Perumahan Pemko Batam No. 5 Rt.008 / RW.004 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ABK KM Victory;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 September 2022:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Fauzi Setioaji Bin Sholihin;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/25 Januari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.005 / RW.002 Desa Belimbing Sari
Provinsi Jawa Timur / Jalan Bunga Raya
Perumahan Baloi Indah RT.06 / RW.04 Lubuk Raja
Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 September 2022:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;

Terdakwa I. Muhammad Syar Bin Miskanto dan III. Fauzi Setioaji Bin Sholihin didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Christopher EF Silitonga, S.H., Konsultan Hukum, Advokad dan Mediasi dari LBH Suara Keadilan beralamat di Ruko Mega Legenda Blok A 3 No.18 Batam Center Kecamatan Batam Kota – Kota

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 63/Pen.Pid.
B/2023/PN.Btm tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa II. Ahmadi Bin Alm Asmar didampingi oleh Penasihat
Hukumnya yaitu Allingson Simanjuntak, S.H. dan Moh. Andika Surya Lebang, S.H.,
M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Hati Hurani Nusantara (Hanura), beralamat di Jalan Ahmad Yani Komplek Ruko
Eden Park Nomor 21, Batam Centre – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 08/SK/LBHHN/II/2023 tanggal 13 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa
serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD SYAR Bin MISKANTO, Terdakwa II AHMADI Bin (Alm) ASMAR dan Terdakwa III FAUZI SETIOAJI Bin SHOLIHIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kepebeanaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD SYAR Bin MISKANTO, Terdakwa II AHMADI Bin (Alm) ASMAR dan Terdakwa III FAUZI SETIOAJI Bin SHOLIHIN masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika para Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 110 UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan :

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana;
- 2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan asset tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30C huruf g UU RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. VICTORY;
- 2) 1 (satu) buah map berwarna ungu, berisi :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : C11.3.3-KP.IWK/0297/09/2022 dengan nama kapal "KM. VICTORY" diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam pada tanggal 18 September 2022;
 - 1 (satu) lembar daftar awak kapal dengan nama kapal "KM. VICTORY";
 - 1 (satu) lembar cargo manifest dengan nama kapal "KM. VICTORY" diterbitkan oleh perusahaan pelayaran rakyat PT Sajidan Perkasa Bahari pada tanggal 18 September 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan dengan nama kapal "KM. VICTORY" pada tanggal 18 September 2022;
 - 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal "KM. VICTORY";
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal No : No.138/PPg tanggal 27 April 2022;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal diterbitkan di Nipah Panjang pada tanggal 27 April 2022;
 - 1 (satu) lembar Format Pengisian Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal;

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan dengan nama kapal "KM. VICTORY" diterbitkan di Telaga Punggur pada tanggal 31 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan dengan nama kapal "KM. VICTORY" diterbitkan di Boombaru, Palembang pada tanggal 06 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur No.138/PPg dengan nama kapal "VICTORY" diterbitkan oleh Kantor Adpel Tembilaan pada tanggal 26 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Pas Besar dengan nama kapal "VICTORY" diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Selat Panjang di Selat Panjang pada tanggal 19 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pergantian Mesin Utama No : AL.820/1/12/UPP.NPg-2022 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 25 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan dengan nama kapal "VICTORY" No : AL/501/UPP.NPg-2022 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 25 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan nama kapal "VICTORY" No : AL.509/15/II/UPP.NPg-2022 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 25 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No : AL.502/11/17/UPP.NPg-2022 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 25 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguishers "KM. VICTORY";
- 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri "KM. VICTORY";
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/012/XII/KPL.PLS-2008 an. Muhammad Yakub Lubis diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 19 Desember 2008;

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/003/II/KPL.PLS-2007 an. Ambok Riuk diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 23 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/013/XI/KPL.PLS-2008 an. Abdul Rahman diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 12 November 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/015/X/KPL.PLS-2007 an. Muhammad Sar diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 13 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/021/V/KPL.PLS-2007 an. Herul Anom diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 20 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/013/XI/KPL.PLS-2008 an. Abdul Rahman diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 12 November 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengawakan Minimum No : AL.820/ / /UPP.NPg-2022 dengan nama kapal "VICTORY" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 07 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengawakan Minimum No : AL.820/3/12/UPP.NPg-2022 dengan nama kapal "VICTORY" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 11 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan dengan nama kapal "KM. VICTORY" diterbitkan di Telaga Punggur pada tanggal 11 April 2022;
- 1 (satu) lembar invoice dengan nama kapal "KM. VICTORY" diterbitkan oleh PT Buana Abadi Nusantara pada tanggal 25 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No : LAS0490422 diterbitkan oleh CV Lawang Agung Sukses pada tanggal 9 April 2022;

Dirampas untuk Negara.

3) Muatan KM. VICTORY berupa :

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jose Cuervo" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 karton @12 botol @750ml @40%;

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Baileys The Original Irish Cream" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750ml @17%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Black Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 5 karton @12 botol @700ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 botol @750ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Black Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 botol @750ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 botol @750ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Carlsberg" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @24 kaleng @320ml @4,76%;
- 4) 1 (satu) buah Kompas;
- 5) 1 (satu) buah phone holder;
- 6) 1 (satu) buah charger handphone;
- 7) Muatan KM. VICTORY berupa :
 - Tekstil sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) karung;
 - Bahan Sofa Kulit (Leather Synthesis) sebanyak 19 plastik;
 - Penghilang Jamur merk Multiplex Paste Cleaner sebanyak 5 buah;
 - Penghilang Jamur merk The Pelle System sebanyak 5 buah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 8) Barang-barang pribadi tersangka :

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 1507050909840002 an. Muhammad Syar diterbitkan di Tanjung Jabung Timur pada tanggal 27 Januari 2022 berlaku sd. seumur hidup;
Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SYAR Bin MISKANTO;
 - 1 (satu) buah ponsel merk Realme C25 berwarna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 862241050208237 dan IMEI 2 : 862241050208229;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 9) Barang-barang pribadi tersangka :
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Xiaomi berwarna biru dengan nomor IMEI : 868811042611286 dan IMEI 2 : 868811043211284;
 - 1 (satu) buah charger handphone;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 2630705404 an. Fauzi Setioaji;
Dikembalikan kepada Terdakwa FAUZI SETIOAJI Bin SHOLIHIN;
 - 10) 1 (satu) buah bendera Indonesia;
 - 11) 2 (dua) lembar Pemberitahuan Pabean Nomor Pengajuan 020401-000017-20140529-319549 tanggal 30-05-2014;
 - 12) 2 (dua) lembar Pemberitahuan Pabean Nomor Pengajuan 020401-000017-20141220-320962 tanggal 20-12-2014;
 - 13) 3 (tiga) lembar Pemberitahuan Pabean Nomor Pengajuan 020401-000017-20141226-320992 tanggal 26-12-2014;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar Pembelaan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;
- Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada perbelannya;
- Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDS- 01/BTM/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama;

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD SYAR Bin MISKANTO bersama-sama dengan Terdakwa II AHMADI bin (Alm) ASMAR, Terdakwa III FAUZI SETIOAJI Bin SHOLIHIN, saksi ABDUL RAHMAN Bin AMBOK RIUK (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 19 September 2022 pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Perairan Pulau Panjang pada koordinat 00° 46'02.5" U / 104° 08'48.8" T atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari Kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Satgas Patroli Laut Kanwil DJBC Khusus Kepri yang antara lain adalah Saksi Mandalahap Sinaga selaku nahkoda merangkap komandan patroli BC 15050, Saksi IQBAL HAFIZ selaku Kepala Kamar Mesin, Saksi Irwanto selaku Komandan patrol BC 15401 serta Saksi Budiyo selaku Nahkoda mendapatkan informasi terkait adanya kapal kayu yang diduga mengangkut muatan tanpa dokumen pelindung yang akan berangkat dari Batam menuju Jambi dan selanjutnya Kapal Patroli BC 15050 dan BC 15041 melakukan penyisiran terhadap kapal kayu bermuatan tersebut di sekitar perairan Pulau Panjang sementara Kapal Patroli BC 15041 melakukan penyisiran di sekitar perairan Petong dan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 00.15 WIB, Satgas Patroli Laut DJBC Khusus Kepri melihat objek visual seperti kapal kayu bermuatan dari arah Jembatan 5 Batam dengan haluan menuju Pulau Panjang, kemudian langsung dilakukan pengejaran.
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB, tepatnya di perairan Pulau Panjang pada koordinat 00° 46'02.5" U / 104° 08'48.8" T, Satgas Patroli DJBC Khusus Kepri berhasil sandar di lambung kiri kapal kayu tersebut dan turun ke kapal tersebut untuk melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan awal didapati sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarana pengangkut bernama KM. VICTORY berangkat dari Batam tujuan Jambi, dengan awak kapal berjumlah 6 (enam) orang, diantaranya :
 - 1) Terdakwa I MUHAMMAD SYAR selaku nakhoda karena saat pemeriksaan di laut memperkenalkan diri sebagai nakhoda KM. VICTORY dan menyerahkan dokumen KM. VICTORY;
 - 2) MUHAMMAD YAKUB LUBIS, selaku KKM;
 - 3) ARIS SUWANDI, selaku ABK;
 - 4) Terdakwa II AHMADI bin (Alm) ASMAR selaku ABK;
 - 5) ALPAN BAHTIAR selaku ABK;
 - 6) Terdakwa III FAUZI SETIOAJI Bin SHOLIHIN selaku pemilik tekstil.
- Muatan yang terlihat saat itu adalah tekstil tidak tercantum dalam manifes;
- Tidak ditemukan dokumen kepabeanan (Outward Manifest dan PPFTZ-01).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal tersebut kemudian KM. VICTORY dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut dan setelah di dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri kemudian dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap muatan KM. VICTORY dan didapati tekstil sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) karung, bahan sofa kulit (leather syentthesis) sebanyak 19 (sembilan belas) plastik, penghilang jamur sebanyak 10 (sepuluh) buah dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karton dan 27 (dua puluh tujuh) botol. Terkait Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut juga tidak dilindungi dokumen cukai (CK-5).

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Terdakwa I MUHAMMAD SYAR Bin MISKANTO selaku Nakhoda KM. VICTORY diminta oleh Saksi Abdul Rahman untuk mengemudikan kapal KM. VICTORY dan melakukan pengangkutan selanjutnya Terdakwa I mendapatkan informasi dari saksi MUHAMMAD YAKUB LUBIS selaku KKM dan saksi ARIS SUWANDI selaku ABK bahwa ada muatan 2 (dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol merk dan Karton-karton minuman lainnya yang terbungkus dengan plastik berwarna hitam yang dimuat di KM. VICTORY dan kemudian Terdakwa I menelepon saksi ABDUL RAHMAN untuk menanyakan terkait muatan 2 (dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol merk Carlsberg dan Karton-karton minuman lainnya yang terbungkus dengan plastik berwarna hitam yang dimuat di KM. VICTORY

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saksi ABDUL RAHMAN memerintahkan Terdakwa I untuk menutup dengan terpal dan memerintahkan Terdakwa I untuk mengangkutnya dengan tujuan ke Kuala Mendahara, Jambi. Atas perintah tersebut Terdakwa menyanggupinya dan langsung memerintahkan Saksi MUHAMMAD YAKUB LUBIS selaku KKM dan saksi ARIS SUWANDI selaku ABK untuk menutup muatan tersebut dengan terpal berwarna biru.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I naik ke atas kapal KM. VICTORY di Dermaga Pak Kolong di Kampung Tua Bagan, Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau dan diatas kapal KM. VICTORY sudah ada Sdr. MUHAMMAD YAKUB LUBIS selaku KKM dan Sdr. ARIS SUWANDI selaku ABK dan pada trip ini Terdakwa I ditugaskan saksi ABDUL RAHMAN sebagai Nakhoda KM. VICTORY;
- Bahwa kapal KM. VICTORY dengan Terdakwa I selaku Nakhoda, saksi MUHAMMAD YAKUB LUBIS selaku KKM dan saksi ARIS SUWANDI selaku ABK berangkat dari Dermaga Pak Kolong di Kampung Tua Bagan Kelurahan Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk Kota Batam Prov. Kepulauan Riau menuju Jembatan 5 Batam dan selanjutnya berdasarkan arahan saksi ABDUL RAHMAN melalui telepon bahwa ada muatan sudah menunggu di Jembatan 5 Batam dan tidak lama kemudian datang perahu kecil bermesin tempel kemudian KM Victory mengikuti perahu tersebut karena sesuai komunikasi dengan saksi ABDUL RAHMAN untuk mengikuti perahu tersebut dan sesampainya di dermaga Dapur 6 Sembulang, di Dermaga sudah ada 2 (dua) lori kecil dengan muatan karungan kemudian buruh dermaga memuat muatan karungan tersebut ke palka KM. VICTORY dan setelah pemuatan di KM. VICTORY selesai dilakukan dan kemudian Saksi ABDUL RAHMAN datang ke dermaga Dapur 6 Sembulang menyerahkan dokumen Buku Kesehatan Kapal KM. VICTORY kepada Terdakwa I dan saksi ABDUL RAHMAN mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada 3 (tiga) orang pemilik muatan kain tekstil tersebut ikut naik ke KM. VICTORY yang didalam crew list adalah ABK kapal bernama Terdakwa III FAUZI SETIOAJI dan Terdakwa II AHMADI dan saksi ALPAN BAHTIAR (Anak Terdakwa II). Selanjutnya setelah pemilik muatan kain tekstil tersebut naik kemudian KM. VICTORY berangkat menuju Kuala Mendahara, Jambi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III FAUZI SETIOAJI bin SHOLIHIN meminta serta memberikan biaya kepada Terdakwa II AHMADI bin (alm) ASMAR untuk mencari kapal membawa barang-barang miliknya secara ilegal

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dari Batam ke Tangerang melalui Jambi berupa tekstil sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) karung, bahan sofa kulit (leather syentesis) sebanyak 19 (sembilan belas) plastik, dan penghilang jamur sebanyak 10 (sepuluh) buah dan selanjutnya Terdakwa II AHMADI bin (alm) ASMAR menyerahkan uang kepada Saksi ABDUL RAHMAN untuk mengatur perjalanan kapal dari Batam menuju Jambi ditambah truk ke Tangerang dan saksi ABDUL RAHMAN meminta biaya pengangkutan tekstil dari Batam tujuan Jambi sebesar Rp. 50.000.000 dengan menggunakan kapal kemudian Rp. 30.000.000 dari Jambi tujuan Tangerang dengan menggunakan truk dan dari biaya tersebut Terdakwa III Fauzy sudah memberikan uang muka sebesar Rp. 25.000.000 secara tunai kepada saksi ABDUL RAHMAN;

- Bahwa barang-barang berupa tekstil tersebut didapatkan Terdakwa III bersama Terdakwa II dari PT. Wearsmart Textiles yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil dan untuk asal bahannya diimpor dari berbagai macam negara seperti Hongkong, Cina, Taiwan, Malaysia, kemudian dikirim ke Singapura terlebih dahulu (SPRING KNITWEAR) selanjutnya dikirimkan ke PT. WEARSMART TEXTILES dan barang-barang tersebut merupakan sisa bahan tekstil dari bahan yang dikirimkan dari SPRING KNITWEAR Singapura karena setiap produksi barang dari Singapura terkadang akan menyisakan bahan tersebut dan tidak ada tidak ada pelunasan pajak terhadap barang tersebut dikarenakan tujuan hasil produksi adalah untuk di ekspor Kembali dan barang tekstil yang dibeli oleh Terdakwa III FAUZI SETIOAJI bersama Terdakwa II di PT. Wearsmart Textiles tidak dilakukan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impornya (PPN dan PPh Pasal 22) dikarenakan PT. Wearsmart Textiles adalah perusahaan yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas Batam, sehingga bebas dari pengenaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengujian laboratorium atas tekstil dan bahan sofa kulit (leather syentesis) di Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta didapatkan data sebagai berikut :

Sample	ND permohonan	Surat dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta	Kesimpulan dan Pendapat
Tekstil	ND-	SHPIB-	Kain rajutan pakan dari serat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14/WBC.0 44/PPNS/2 022 tanggal 07 Oktober 2022	3884/BLBC.1/2022 tanggal 19 Oktober 2022	sintetik jenis poliester 59,05% menurut beratnya, dicampur dengan serat artifisial jenis rayon 31,68% menurut beratnya dan benang elastomer 9,26% menurut beratnya, dicelup, dengan ukuran kain 150 cm x 70 cm (berdasarkan contoh uji yang diterima).
Tekstil	ND- 16/WBC.0 44/PPNS/2 022 tanggal 07 Oktober 2022	SHPIB- 3887/BLBC.1/2022 tanggal 19 Oktober 2022	Kain rajutan pakan dari serat alam jenis kapas 93,99% menurut beratnya, dicampur dengan benang elastomer 6,01% menurut beratnya, dicelup, dengan ukuran kain 176 cm x 62 cm (berdasarkan contoh uji yang diterima).
Tekstil	ND- 18/WBC.0 44/PPNS/2 022 tanggal 07 Oktober 2022	SHPIB- 3924/BLBC.1/2022 tanggal 20 Oktober 2022	Kain rajutan pakan dari serat alam jenis kapas 81,89% menurut beratnya, dicampur dengan serat artifisial jenis rayon 10,69% menurut beratnya dan benang elastomer 7,42% menurut beratnya, dicelup, dengan ukuran kain 156,8 cm x 82,4 cm (berdasarkan contoh uji yang diterima)
bahan sofa kulit (leather syenthesis)	ND- 20/WBC.0 44/PPNS/2 022 tanggal 07 Oktober 2022	SHPIB- 3934/BLBC.1/2022 tanggal 21 Oktober 2022	Potongan kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau crusting, dari sapi (hewan jenis lembu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pengujian MMEA di Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan didapatkan data sebagai berikut :

setelah diminta bantuan konfirmasi kepada Kepala Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan berdasarkan nota dinas nomor ND-12/WBC.044/PPNS/2022 tanggal 25 November 2022. Kemudian dibalas dengan laporan hasil pengujian nomor LHPIB-322/BLBC.2.07/2022 tanggal

No.	Merek	Hasil Pengujian
1	Jose Cuervo	Contoh uji merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar etil alkohol sebesar 38,76% (v/v) dalam kemasan 750 mL
2	Baileys The Original Trish Cream	Contoh uji merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar etil alkohol sebesar 14,43% (v/v) dalam kemasan 750 mL
3	Johnnie Walker Red Label	Contoh uji merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar etil alkohol sebesar 38,48% (v/v) dalam kemasan botol 750 mL
4	Johnnie Walker Black Label	Contoh uji merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar etil alkohol sebesar 38,54% (v/v) dalam kemasan botol 1 L
5	Chivas Regal	Contoh uji merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar etil alkohol sebesar 38,50% (v/v) dalam kemasan 750 mL
6	Chivas Regal	Contoh uji merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar etil alkohol sebesar 38,49% (v/v) dalam kemasan botol 700 mL

1 Desember 2022, sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan Ahli LALU FAISAL AMRI RAHMAN, bahwa muatan KM. VICTORY berupa tekstil, bahan sofa kulit (leather syentesis), penghilang jamur, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai tersebut dapat di kategorikan sebagai barang impor, kecuali Carlsberg produksi Indonesia dan Potensi kerugian negara akibat penyelundupan barang tersebut sebagai berikut :
- Dari sisi material / keuangan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara fiskal, kerugian negara dapat di hitung, karena terhadap pengeluaran barang-barang tersebut belum di selesaikan kewajiban pabean dan pajaknya.

Adapun kerugian negara secara material adalah sebagai berikut:

- Tekstil sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) karung.

HS Code	:	5212.14.0000
Nilai Pabean	:	Rp 190.000.000,-
BM (15% * NP)	:	Rp 28.500.000,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp 24.035.000,-
PPh (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp 16.388.000,- +
Jumlah	:	Rp 68.923.000,-

- bahan sofa kulit (leather syenthesis) sebanyak 19 (sembilan belas) plastik.

HS Code	:	4107.99.00
Nilai Pabean	:	Rp 5.000.000,-
BM (0% * NP)	:	Rp 0,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp 550.000,-
PPh (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp 375.000,- +
Jumlah	:	Rp 925.000,-

- penghilang jamur sebanyak 10 (sepuluh) buah.

HS Code	:	3403.11.19
Nilai Pabean	:	Rp 8.000.000,-
BM (5% * NP)	:	Rp 400.000,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp 924.000,-
PPh (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp 630.000,- +
Jumlah	:	Rp 1.954.000,-

- MMEA merek "Jose Cuervo" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 120 Botol @ 750ml @ 40% dengan negara asal Meksiko

Nilai Pabean (@ Rp 450.000)	:	Rp 54.000.000,-
BM (150% * NP)	:	Rp 81.000.000,-
Cukai (Rp 139.000/Ltr)	:	Rp 12.510.000,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp 16.227.000,-
PPh (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp 11.064.000,- +
Jumlah	:	Rp 120.801.000,-

- MMEA merek "Baileys The Original Irish Cream" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 48 Botol @ 750ml @ 17% dengan negara asal Irlandia;

Nilai Pabean (@ Rp 450.000)	:	Rp 21.600.000,-
BM (150% * NP)	:	Rp 32.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai (Rp 44.000/Ltr)	:	Rp 1.584.000,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp 6.115.000,-
PPH (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp 4.169.000,- +
Jumlah	:	Rp 44.268.000,-
- MMEA merek "Johnnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 55 Botol @ 750ml @ 40% dengan negara asal Skotlandia		
Nilai Pabean (@ Rp 600.000)	:	Rp 33.000.000,-
BM (150% * NP)	:	Rp 49.500.000,-
Cukai (Rp 139.000/Ltr)	:	Rp 5.733.750,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp 9.706.000,-
PPH (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp 6.618.000,- +
Jumlah	:	Rp 71.557.750,-
- MMEA merek "Johnnie Walker Black Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 58 Botol @ 750ml @ 40% dengan negara asal Skotlandia		
Nilai Pabean (@ Rp 600.000)	:	Rp 34.800.000,-
BM (150% * NP)	:	Rp 52.200.000,-
Cukai (Rp 139.000/Ltr)	:	Rp 6.046.500,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp 10.236.000,-
PPH (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp 6.979.000,- +
Jumlah	:	Rp 75.461.500,-
- MMEA merek "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 58 Botol @ 750ml @ 40% dengan negara asal Skotlandia		
Nilai Pabean (@ Rp 700.000)	:	Rp 40,600,000,-
BM (150% * NP)	:	Rp 60,900,000,-
Cukai (Rp 139.000/Ltr)	:	Rp 6,046,500,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp 11,831,000,-
PPH (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp 8,066,000,- +
Jumlah	:	Rp 86,843,500,-
- MMEA merek "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 60 Botol @ 700ml @ 40% dengan negara asal Skotlandia		
Nilai Pabean (@ Rp 550.000)	:	Rp 33,000,000,-
BM (150% * NP)	:	Rp 49,500,000,-
Cukai (Rp 139.000/Ltr)	:	Rp 5,838,000,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp 9,718,000,-
PPH (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp 6,626,000,- +
Jumlah	:	Rp 71,682,000,-

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MMEA merek “ Carlsberg” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 48 kaleng @ 320ml @ 4,76% dengan negara asal Indonesia.

Nilai Pabean (@ Rp 25.000)	:	Rp 0,-
BM (150% * NP)	:	Rp 0,-
Cukai (Rp 139.000/Ltr)	:	Rp 0,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp 0,-
PPh (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp 0,- +
Jumlah	:	Rp 0,-

karena berasal dari Indonesia (bukan barang impor).

Total kerugian negara dari pengeluaran barang - barang tersebut : Rp 542.415.750,- (lima ratus empat puluh dua juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Dari sisi immaterial :
 - Meningkatnya sifat komsumerisme terhadap barang impor;
 - Mempengaruhi stabilitas perekonomian negara;
 - Merugikan konsumen;
 - Menambah angka pengangguran;
 - Berpotensi meningkatkan angka kriminalitas di masyarakat;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD SYAR Bin MISKANTO bersama-sama dengan Terdakwa II AHMADI bin (Alm) ASMAR dan Terdakwa III FAUZI SETIOAJI Bin SHOLIHIN, saksi ABDUL RAHMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Bersama saksi Muhamad Yakub Lubis Bin Nasri Lubis serta saksi Aris Suwandi Bin Latinro pada hari Senin tanggal 19 September 2022 pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Perairan Pulau Panjang pada koordinat 00° 46'02.5" U / 104° 08'48.8" T atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Satgas Patroli Laut Kanwil DJBC Khusus Kepri yang antara lain adalah Saksi Mandalahap Sinaga selaku nahkoda merangkap komandan patroli BC 15050, Saksi IQBAL HAFIZ selaku Kepala Kamar Mesin, Saksi Irwanto selaku Komandan patrol BC 15401 serta Saksi Budiyono selaku Nahkoda mendapatkan informasi terkait adanya kapal kayu yang diduga mengangkut muatan tanpa dokumen pelindung yang akan berangkat dari Batam menuju Jambi dan selanjutnya Kapal Patroli BC 15050 dan BC 15041 melakukan penyisiran terhadap kapal kayu bermuatan tersebut di sekitar perairan Pulau Panjang sementara Kapal Patroli BC 15041 melakukan penyisiran di sekitar perairan Petong dan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 00.15 WIB, Satgas Patroli Laut DJBC Khusus Kepri melihat objek visual seperti kapal kayu bermuatan dari arah Jembatan 5 Batam dengan haluan menuju Pulau Panjang, kemudian langsung dilakukan pengejaran.
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB, tepatnya di perairan Pulau Panjang pada koordinat 00° 46'02.5" U / 104° 08'48.8" T, Satgas Patroli DJBC Khusus Kepri berhasil sandar di lambung kiri kapal kayu tersebut dan turun ke kapal tersebut untuk melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan awal didapati sebagai berikut :
 - Sarana pengangkut bernama KM. VICTORY berangkat dari Batam tujuan Jambi, dengan awak kapal berjumlah 6 (enam) orang, diantaranya :
 - 1) Terdakwa I MUHAMMAD SYAR selaku nahkoda karena saat pemeriksaan di laut memperkenalkan diri sebagai nahkoda KM. VICTORY dan menyerahkan dokumen KM. VICTORY;
 - 2) MUHAMMAD YAKUB LUBIS, selaku KKM;
 - 3) ARIS SUWANDI, selaku ABK;
 - 4) Terdakwa II AHMADI bin (Alm) ASMAR selaku ABK;
 - 5) ALPAN BAHTIAR selaku ABK;
 - 6) Terdakwa III FAUZI SETIOAJI Bin SHOLIHIN selaku pemilik tekstil;
 - Muatan yang terlihat saat itu adalah tekstil tidak tercantum dalam manifes;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ditemukan dokumen kepabeanan (Outward Manifest dan PPFTZ-01);

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal tersebut kemudian KM. VICTORY dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut dan setelah di dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri kemudian dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap muatan KM. VICTORY dan didapati tekstil sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) karung, bahan sofa kulit (leather syentesis) sebanyak 19 (sembilan belas) plastik, penghilang jamur sebanyak 10 (sepuluh) buah dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karton dan 27 (dua puluh tujuh) botol. Terkait Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut juga tidak dilindungi dokumen cukai (CK-5);

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Terdakwa I MUHAMMAD SYAR Bin MISKANTO selaku Nakhoda KM. VICTORY diminta oleh Saksi Abdul Rahman untuk mengemudikan kapal KM. VICTORY dan melakukan pengangkutan selanjutnya Terdakwa I mendapatkan informasi dari saksi MUHAMMAD YAKUB LUBIS selaku KKM dan saksi ARIS SUWANDI selaku ABK bahwa ada muatan 2 (dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol merk dan Karton-karton minuman lainnya yang terbungkus dengan plastik berwarna hitam yang dimuat di KM. VICTORY dan kemudian Terdakwa I menelepon saksi ABDUL RAHMAN untuk menanyakan terkait muatan 2 (dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol merk Carlsberg dan Karton-karton minuman lainnya yang terbungkus dengan plastik berwarna hitam yang dimuat di KM. VICTORY tersebut dan saksi ABDUL RAHMAN memerintahkan Terdakwa I untuk menutup dengan terpal dan memerintahkan Terdakwa I untuk mengangkutnya dengan tujuan ke Kuala Mendahara, Jambi. Atas perintah tersebut Terdakwa menyanggupinya dan langsung memerintahkan Saksi MUHAMMAD YAKUB LUBIS selaku KKM dan saksi ARIS SUWANDI selaku ABK untuk menutup muatan tersebut dengan terpal berwarna biru.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I naik ke atas kapal KM. VICTORY di Dermaga Pak Kolong di Kampung Tua Bagan, Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau dan diatas kapal KM. VICTORY sudah ada Sdr. MUHAMMAD YAKUB LUBIS selaku KKM dan Sdr. ARIS SUWANDI selaku ABK dan pada trip ini Terdakwa I ditugaskan saksi ABDUL RAHMAN sebagai Nakhoda KM. VICTORY;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal KM. VICTORY dengan Terdakwa I selaku Nakhoda, saksi MUHAMMAD YAKUB LUBIS selaku KKM dan saksi ARIS SUWANDI selaku ABK berangkat dari Dermaga Pak Kolong di Kampung Tua Bagan Kelurahan Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk Kota Batam Prov. Kepulauan Riau menuju Jembatan 5 Batam dan selanjutnya berdasarkan arahan saksi ABDUL RAHMAN melalui telepon bahwa ada muatan sudah menunggu di Jembatan 5 Batam dan tidak lama kemudian datang perahu kecil bermesin tempel kemudian KM Victory mengikuti perahu tersebut karena sesuai komunikasi dengan saksi ABDUL RAHMAN untuk mengikuti perahu tersebut dan sesampainya di dermaga Dapur 6 Sembulang, di Dermaga sudah ada 2 (dua) lori kecil dengan muatan karungan kemudian buruh dermaga memuat muatan karungan tersebut ke palka KM. VICTORY dan setelah pemuatan di KM. VICTORY selesai dilakukan dan kemudian Saksi ABDUL RAHMAN datang ke dermaga Dapur 6 Sembulang menyerahkan dokumen Buku Kesehatan Kapal KM. VICTORY kepada Terdakwa I dan saksi ABDUL RAHMAN mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada 3 (tiga) orang pemilik muatan kain tekstil tersebut ikut naik ke KM. VICTORY yang didalam crew list adalah ABK kapal bernama Terdakwa III FAUZI SETIOAJI dan Terdakwa II AHMADI dan saksi ALPAN BAHTIAR (Anak Terdakwa II). Selanjutnya setelah pemilik muatan kain tekstil tersebut naik kemudian KM. VICTORY berangkat menuju Kuala Mendahara, Jambi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III FAUZI SETIOAJI bin SHOLIHIN meminta serta memberikan biaya kepada Terdakwa II AHMADI bin (alm) ASMAR untuk mencarikan kapal membawa barang-barang miliknya secara ilegal dari Batam ke Tangerang melalui Jambi berupa tekstil sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) karung, bahan sofa kulit (leather sythesis) sebanyak 19 (sembilan belas) plastik, dan penghilang jamur sebanyak 10 (sepuluh) buah dan selanjutnya Terdakwa II AHMADI bin (alm) ASMAR menyerahkan uang kepada Saksi ABDUL RAHMAN untuk mengatur perjalanan kapal dari Batam menuju Jambi ditambah truk ke Tangerang dan saksi ABDUL RAHMAN meminta biaya pengangkutan tekstil dari Batam tujuan Jambi sebesar Rp. 50.000.000 dengan menggunakan kapal kemudian Rp. 30.000.000 dari Jambi tujuan Tangerang dengan menggunakan truk dan dari biaya tersebut Terdakwa III Fauzy sudah memberikan uang muka sebesar Rp. 25.000.000 secara tunai kepada saksi ABDUL RAHMAN;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang berupa tekstil tersebut didapatkan Terdakwa III bersama Terdakwa II dari PT. Wearsmart Textiles yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industry tekstil dan untuk asal bahannya diimpor dari berbagai macam negara seperti Hongkong, Cina, Taiwan, Malaysia, kemudian dikirim ke Singapura terlebih dahulu (SPRING KNITWEAR) selanjutnya dikirimkan ke PT. WEARSMART TEXTILES dan barang-barang tersebut merupakan sisa bahan tekstil dari bahan yang dikirimkan dari SPRING KNITWEAR Singapura karena setiap produksi barang dari Singapura terkadang akan menyisakan bahan tersebut dan tidak ada tidak ada pelunasan pajak terhadap barang tersebut dikarenakan tujuan hasil produksi adalah untuk di ekspor Kembali dan barang tekstil yang dibeli oleh Terdakwa III FAUZI SETIOAJI bersama Terdakwa II di PT. Wearsmart Textiles tidak dilakukan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impornya (PPN dan PPh Pasal 22) dikarenakan PT. Wearsmart Textiles adalah perusahaan yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas Batam, sehingga bebas dari pengenaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengujian laboratorium atas tekstil dan bahan sofa kulit (leather syenthesis) di Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta didapatkan data sebagai berikut :

Sample	ND permohonan	Surat dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta	Kesimpulan dan Pendapat
Tekstil	ND-14/WBC.044/PPNS/2022 tanggal 07 Oktober 2022	SHPIB-3884/BLBC.1/2022 tanggal 19 Oktober 2022	Kain rajutan pakan dari serat sintetik jenis poliester 59,05% menurut beratnya, dicampur dengan serat artifisial jenis rayon 31,68% menurut beratnya dan benang elastomer 9,26% menurut beratnya, dicelup, dengan ukuran kain 150 cm x 70 cm (berdasarkan contoh uji yang diterima).
Tekstil	ND-	SHPIB-	Kain rajutan pakan dari serat

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16/WBC.0 44/PPNS/2 022 tanggal 07 Oktober 2022	3887/BLBC.1/2022 tanggal 19 Oktober 2022	alam jenis kapas 93,99% menurut beratnya, dicampur dengan benang elastomer 6,01% menurut beratnya, dicelup, dengan ukuran kain 176 cm x 62 cm (berdasarkan contoh uji yang diterima).
Tekstil	ND- 18/WBC.0 44/PPNS/2 022 tanggal 07 Oktober 2022	SHPIB- 3924/BLBC.1/2022 tanggal 20 Oktober 2022	Kain rajutan pakan dari serat alam jenis kapas 81,89% menurut beratnya, dicampur dengan serat artifisial jenis rayon 10,69% menurut beratnya dan benang elastomer 7,42% menurut beratnya, dicelup, dengan ukuran kain 156,8 cm x 82,4 cm (berdasarkan contoh uji yang diterima)
bahan sofa kulit (leather syntesis)	ND- 20/WBC.0 44/PPNS/2 022 tanggal 07 Oktober 2022	SHPIB- 3934/BLBC.1/2022 tanggal 21 Oktober 2022	Potongan kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau crusting, dari sapi (hewan jenis lembu).

Bahwa berdasarkan Pengujian MMEA di Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan didapatkan data sebagai berikut :

setelah diminta bantuan konfirmasi kepada Kepala Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan berdasarkan nota dinas nomor ND-12/WBC.044/PPNS/2022 tanggal 25 November 2022. Kemudian dibalas dengan laporan hasil pengujian nomor LHPIB-322/BLBC.2.07/2022 tanggal 1 Desember 2022, sebagai berikut :

No.	Merek	Hasil Pengujian
1	Jose Cuervo	Contoh uji merupakan minuman

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		mengandung etil alkohol dengan kadar etil alkohol sebesar 38,76% (v/v) dalam kemasan 750 mL
2	Baileys The Original Trish Cream	Contoh uji merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar etil alkohol sebesar 14,43% (v/v) dalam kemasan 750 mL
3	Johnnie Walker Red Label	Contoh uji merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar etil alkohol sebesar 38,48% (v/v) dalam kemasan botol 750 mL
4	Johnnie Walker Black Label	Contoh uji merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar etil alkohol sebesar 38,54% (v/v) dalam kemasan botol 1 L
5	Chivas Regal	Contoh uji merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar etil alkohol sebesar 38,50% (v/v) dalam kemasan 750 mL
6	Chivas Regal	Contoh uji merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar etil alkohol sebesar 38,49% (v/v) dalam kemasan botol 700 mL

- Berdasarkan keterangan Ahli LALU FAISAL AMRI RAHMAN, bahwa muatan KM. VICTORY berupa tekstil, bahan sofa kulit (leather syentesis), penghilang jamur, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai tersebut dapat di kategorikan sebagai barang impor, kecuali Carlsberg produksi Indonesia dan Potensi kerugian negara akibat penyelundupan barang tersebut sebagai berikut :
- Dari sisi material / keuangan negara.
Secara fiskal, kerugian negara dapat di hitung, karena terhadap pengeluaran barang-barang tersebut belum di selesaikan kewajiban pabean dan pajaknya. Adapun kerugian negara secara material adalah sebagai berikut:
 - Tekstil sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) karung.
HS Code : 5212.14.0000

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Pabean	:	Rp	190.000.000,-
BM (15% * NP)	:	Rp	28.500.000,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp	24.035.000,-
PPh (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp	16.388.000,- +
Jumlah	:	Rp	68.923.000,-
- bahan sofa kulit (leather syentesis) sebanyak 19 (sembilan belas) plastik.			
HS Code	:		4107.99.00
Nilai Pabean	:	Rp	5.000.000,-
BM (0% * NP)	:	Rp	0,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp	550.000,-
PPh (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp	375.000,- +
Jumlah	:	Rp	925.000,-
- penghilang jamur sebanyak 10 (sepuluh) buah.			
HS Code	:		3403.11.19
Nilai Pabean	:	Rp	8.000.000,-
BM (5% * NP)	:	Rp	400.000,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp	924.000,-
PPh (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp	630.000,- +
Jumlah	:	Rp	1.954.000,-
- MMEA merek "Jose Cuervo" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 120 Botol @ 750ml @ 40% dengan negara asal Meksiko			
Nilai Pabean (@ Rp 450.000)	:	Rp	54.000.000,-
BM (150% * NP)	:	Rp	81.000.000,-
Cukai (Rp 139.000/Ltr)	:	Rp	12.510.000,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp	16.227.000,-
PPh (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp	11.064.000,- +
Jumlah	:	Rp	120.801.000,-
- MMEA merek "Baileys The Original Irish Cream" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 48 Botol @ 750ml @ 17% dengan negara asal Irlandia;			
Nilai Pabean (@ Rp 450.000)	:	Rp	21.600.000,-
BM (150% * NP)	:	Rp	32.400.000,-
Cukai (Rp 44.000/Ltr)	:	Rp	1.584.000,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp	6.115.000,-
PPh (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp	4.169.000,- +
Jumlah	:	Rp	44.268.000,-

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MMEA merek "Johnnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 55 Botol @ 750ml @ 40% dengan negara asal Skotlandia

Nilai Pabean (@ Rp 600.000)	:	Rp 33.000.000,-
BM (150% * NP)	:	Rp 49.500.000,-
Cukai (Rp 139.000/Ltr)	:	Rp 5.733.750,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp 9.706.000,-
PPh (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp 6.618.000,- +
Jumlah	:	Rp 71.557.750,-

- MMEA merek "Johnnie Walker Black Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 58 Botol @ 750ml @ 40% dengan negara asal Skotlandia

Nilai Pabean (@ Rp 600.000)	:	Rp 34.800.000,-
BM (150% * NP)	:	Rp 52.200.000,-
Cukai (Rp 139.000/Ltr)	:	Rp 6.046.500,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp 10.236.000,-
PPh (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp 6.979.000,- +
Jumlah	:	Rp 75.461.500,-

- MMEA merek "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 58 Botol @ 750ml @ 40% dengan negara asal Skotlandia

Nilai Pabean (@ Rp 700.000)	:	Rp 40,600,000,-
BM (150% * NP)	:	Rp 60,900,000,-
Cukai (Rp 139.000/Ltr)	:	Rp 6,046,500,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp 11,831,000,-
PPh (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp 8,066,000,- +
Jumlah	:	Rp 86,843,500,-

- MMEA merek "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 60 Botol @ 700ml @ 40% dengan negara asal Skotlandia

Nilai Pabean (@ Rp 550.000)	:	Rp 33,000,000,-
BM (150% * NP)	:	Rp 49,500,000,-
Cukai (Rp 139.000/Ltr)	:	Rp 5,838,000,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp 9,718,000,-
PPh (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp 6,626,000,- +
Jumlah	:	Rp 71,682,000,-

- MMEA merek " Carlsberg" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 48 kaleng @ 320ml @ 4,76% dengan negara asal Indonesia.

Nilai Pabean (@ Rp 25.000)	:	Rp 0,-
BM (150% * NP)	:	Rp 0,-

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai (Rp 139.000/Ltr)	:	Rp 0,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp 0,-
PPH (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp 0,- +
Jumlah	:	Rp 0,-

karena berasal dari Indonesia (bukan barang impor).

Total kerugian negara dari pengeluaran barang - barang tersebut : Rp 542.415.750,- (lima ratus empat puluh dua juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Dari sisi immaterial :
 - Meningkatkan sifat komsumerisme terhadap barang impor;
 - Mempengaruhi stabilitas perekonomian negara;
 - Merugikan konsumen;
 - Menambah angka pengangguran;
 - Berpotensi meningkatkan angka kriminalitas di masyarakat.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UU RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD SYAR Bin MISKANTO bersama-sama dengan Terdakwa II AHMADI bin (Alm) ASMAR dan Terdakwa III FAUZI SETIOAJI Bin SHOLIHIN saksi ABDUL RAHMAN, (dilakukan penuntutan terpisah) dan bersama saksi Muhamad Yakub Lubis Bin Nasri Lubis serta saksi Aris Suwandi Bin Latinro pada pada hari Senin tanggal 19 September 2022 pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Perairan Pulau Panjang pada koordinat 00° 46'02.5" U / 104° 08'48.8" T atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Satgas Patroli Laut Kanwil DJBC Khusus Kepri yang antara lain adalah Saksi Mandalahap Sinaga selaku nahkoda merangkap komandan patroli BC 15050, Saksi IQBAL HAFIZ selaku Kepala Kamar Mesin, Saksi Irwanto selaku Komandan patrol BC 15401 serta Saksi Budiyo selaku Nahkoda mendapatkan informasi terkait adanya kapal kayu yang diduga mengangkut muatan tanpa dokumen pelindung yang akan berangkat dari Batam menuju Jambi dan selanjutnya Kapal Patroli BC 15050 dan BC 15041 melakukan penyisiran terhadap kapal kayu bermuatan tersebut di sekitar perairan Pulau Panjang sementara Kapal Patroli BC 15041 melakukan penyisiran di sekitar perairan Petong dan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 00.15 WIB, Satgas Patroli Laut DJBC Khusus Kepri melihat objek visual seperti kapal kayu bermuatan dari arah Jembatan 5 Batam dengan haluan menuju Pulau Panjang, kemudian langsung dilakukan pengejaran.
 - Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB, tepatnya di perairan Pulau Panjang pada koordinat 00° 46'02.5" U / 104° 08'48.8" T, Satgas Patroli DJBC Khusus Kepri berhasil sandar di lambung kiri kapal kayu tersebut dan turun ke kapal tersebut untuk melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan awal didapati sebagai berikut :
 - Sarana pengangkut bernama KM. VICTORY berangkat dari Batam tujuan Jambi, dengan awak kapal berjumlah 6 (enam) orang, diantaranya :
 - 1) Terdakwa I MUHAMMAD SYAR selaku nahkoda karena saat pemeriksaan di laut memperkenalkan diri sebagai nahkoda KM. VICTORY dan menyerahkan dokumen KM. VICTORY;
 - 2) MUHAMMAD YAKUB LUBIS, selaku KKM;
 - 3) ARIS SUWANDI, selaku ABK;
 - 4) Terdakwa II AHMADI bin (Alm) ASMAR selaku ABK;
 - 5) ALPAN BAHTIAR selaku ABK;
 - 6) Terdakwa III FAUZI SETIOAJI Bin SHOLIHIN selaku pemilik tekstil.
 - Muatan yang terlihat saat itu adalah tekstil tidak tercantum dalam manifes;
 - Tidak ditemukan dokumen kepabeanan (Outward Manifest dan PPFTZ-01).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan awal tersebut kemudian KM. VICTORY dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut dan setelah di dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri kemudian dilakukan

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm



pemeriksaan mendalam terhadap muatan KM. VICTORY dan didapati tekstil sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) karung, bahan sofa kulit (leather syentesis) sebanyak 19 (sembilan belas) plastik, penghilang jamur sebanyak 10 (sepuluh) buah dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karton dan 27 (dua puluh tujuh) botol. Terkait Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut juga tidak dilindungi dokumen cukai (CK-5).

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Terdakwa I MUHAMMAD SYAR Bin MISKANTO selaku Nakhoda KM. VICTORY diminta oleh Saksi Abdul Rahman untuk mengemudikan kapal KM. VICTORY dan melakukan pengangkutan selanjutnya Terdakwa I mendapatkan informasi dari saksi MUHAMMAD YAKUB LUBIS selaku KKM dan saksi ARIS SUWANDI selaku ABK bahwa ada muatan 2 (dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol merk dan Karton-karton minuman lainnya yang terbungkus dengan plastik berwarna hitam yang dimuat di KM. VICTORY dan kemudian Terdakwa I menelepon saksi ABDUL RAHMAN untuk menanyakan terkait muatan 2 (dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol merk Carlsberg dan Karton-karton minuman lainnya yang terbungkus dengan plastik berwarna hitam yang dimuat di KM. VICTORY tersebut dan saksi ABDUL RAHMAN memerintahkan Terdakwa I untuk menutup dengan terpal dan memerintahkan Terdakwa I untuk mengangkutnya dengan tujuan ke Kuala Mendahara, Jambi. Atas perintah tersebut Terdakwa menyanggupinya dan langsung memerintahkan Saksi MUHAMMAD YAKUB LUBIS selaku KKM dan saksi ARIS SUWANDI selaku ABK untuk menutup muatan tersebut dengan terpal berwarna biru.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I naik ke atas kapal KM. VICTORY di Dermaga Pak Kolong di Kampung Tua Bagan, Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau dan diatas kapal KM. VICTORY sudah ada Sdr. MUHAMMAD YAKUB LUBIS selaku KKM dan Sdr. ARIS SUWANDI selaku ABK dan pada trip ini Terdakwa I ditugaskan saksi ABDUL RAHMAN sebagai Nakhoda KM. VICTORY;
- Bahwa kapal KM. VICTORY dengan Terdakwa I selaku Nakhoda, saksi MUHAMMAD YAKUB LUBIS selaku KKM dan saksi ARIS SUWANDI selaku ABK berangkat dari Dermaga Pak Kolong di Kampung Tua Bagan Kelurahan Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk Kota Batam Prov. Kepulauan Riau menuju Jembatan 5 Batam dan selanjutnya berdasarkan arahan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAHMAN melalui telepon bahwa ada muatan sudah menunggu di Jembatan 5 Batam dan tidak lama kemudian datang perahu kecil bermesin tempel kemudian KM Victory mengikuti perahu tersebut karena sesuai komunikasi dengan saksi ABDUL RAHMAN untuk mengikuti perahu tersebut dan sesampainya di dermaga Dapur 6 Sembulang, di Dermaga sudah ada 2 (dua) lori kecil dengan muatan karungan kemudian buruh dermaga memuat muatan karungan tersebut ke palka KM. VICTORY dan setelah pemuatan di KM. VICTORY selesai dilakukan dan kemudian Saksi ABDUL RAHMAN datang ke dermaga Dapur 6 Sembulang menyerahkan dokumen Buku Kesehatan Kapal KM. VICTORY kepada Terdakwa I dan saksi ABDUL RAHMAN mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada 3 (tiga) orang pemilik muatan kain tekstil tersebut ikut naik ke KM. VICTORY yang didalam crew list adalah ABK kapal bernama Terdakwa III FAUZI SETIOAJI dan Terdakwa II AHMADI dan saksi ALPAN BAHTIAR (Anak Terdakwa II). Selanjutnya setelah pemilik muatan kain tekstil tersebut naik kemudian KM. VICTORY berangkat menuju Kuala Mendahara, Jambi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa III FAUZI SETIOAJI bin SHOLIHIN meminta serta memberikan biaya kepada Terdakwa II AHMADI bin (alm) ASMAR untuk mencari kapal membawa barang-barang miliknya secara ilegal dari Batam ke Tangerang melalui Jambi berupa tekstil sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) karung, bahan sofa kulit (leather syentesis) sebanyak 19 (sembilan belas) plastik, dan penghilang jamur sebanyak 10 (sepuluh) buah dan selanjutnya Terdakwa II AHMADI bin (alm) ASMAR menyerahkan uang kepada Saksi ABDUL RAHMAN untuk mengatur perjalanan kapal dari Batam menuju Jambi ditambah truk ke Tangerang dan saksi ABDUL RAHMAN meminta biaya pengangkutan tekstil dari Batam tujuan Jambi sebesar Rp. 50.000.000 dengan menggunakan kapal kemudian Rp. 30.000.000 dari Jambi tujuan Tangerang dengan menggunakan truk dan dari biaya tersebut Terdakwa III Fauzy sudah memberikan uang muka sebesar Rp. 25.000.000 secara tunai kepada saksi ABDUL RAHMAN
- Bahwa barang – barang berupa tekstil tersebut didapatkan Terdakwa III bersama Terdakwa II dari PT. Wearsmart Textiles yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industry tekstil dan untuk asal bahannya diimpor dari berbagai macam negara seperti Hongkong, Cina, Taiwan, Malaysia, kemudian dikirim ke Singapura terlebih dahulu (SPRING KNITWEAR)

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dikirimkan ke PT. WEARSMART TEXTILES dan barang-barang tersebut merupakan sisa bahan tekstil dari bahan yang dikirimkan dari SPRING KNITWEAR Singapura karena setiap produksi barang dari Singapura terkadang akan menyisakan bahan tersebut dan tidak ada tidak ada pelunasan pajak terhadap barang tersebut dikarenakan tujuan hasil produksi adalah untuk di ekspor Kembali dan barang tekstil yang dibeli oleh Terdakwa III FAUZI SETIOAJI bersama Terdakwa II di PT. Wearsmart Textiles tidak dilakukan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impornya (PPN dan PPh Pasal 22) dikarenakan PT. Wearsmart Textiles adalah perusahaan yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas Batam, sehingga bebas dari pengenaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengujian laboratorium atas tekstil dan bahan sofa kulit (leather syenthesis) di Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta didapatkan data sebagai berikut :

Sample	ND permohonan	Surat dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta	Kesimpulan dan Pendapat
Tekstil	ND-14/WBC.044/PPNS/2022 tanggal 07 Oktober 2022	SHPIB-3884/BLBC.1/2022 tanggal 19 Oktober 2022	Kain rajutan pakan dari serat sintetik jenis poliester 59,05% menurut beratnya, dicampur dengan serat artifisial jenis rayon 31,68% menurut beratnya dan benang elastomer 9,26% menurut beratnya, dicelup, dengan ukuran kain 150 cm x 70 cm (berdasarkan contoh uji yang diterima).
Tekstil	ND-16/WBC.044/PPNS/2022 tanggal 07 Oktober	SHPIB-3887/BLBC.1/2022 tanggal 19 Oktober 2022	Kain rajutan pakan dari serat alam jenis kapas 93,99% menurut beratnya, dicampur dengan benang elastomer 6,01% menurut beratnya, dicelup, dengan ukuran kain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2022		176 cm x 62 cm (berdasarkan contoh uji yang diterima).
Tekstil	ND-18/WBC.044/PPNS/2022 tanggal 07 Oktober 2022	SHPIB-3924/BLBC.1/2022 tanggal 20 Oktober 2022	Kain rajutan pakan dari serat alam jenis kapas 81,89% menurut beratnya, dicampur dengan serat artifisial jenis rayon 10,69% menurut beratnya dan benang elastomer 7,42% menurut beratnya, dicelup, dengan ukuran kain 156,8 cm x 82,4 cm (berdasarkan contoh uji yang diterima)
bahan sofa kulit (leather syentesis)	ND-20/WBC.044/PPNS/2022 tanggal 07 Oktober 2022	SHPIB-3934/BLBC.1/2022 tanggal 21 Oktober 2022	Potongan kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau crusting, dari sapi (hewan jenis lembu).

- Bahwa berdasarkan Pengujian MMEA di Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan didapatkan data sebagai berikut :
setelah diminta bantuan konfirmasi kepada Kepala Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan berdasarkan nota dinas nomor ND-12/WBC.044/PPNS/2022 tanggal 25 November 2022. Kemudian dibalas dengan laporan hasil pengujian nomor LHPIB-322/BLBC.2.07/2022 tanggal 1 Desember 2022, sebagai berikut :

No.	Merek	Hasil Pengujian
1	Jose Cuervo	Contoh uji merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar etil alkohol sebesar 38,76% (v/v) dalam kemasan 750 mL
2	Baileys The Original Trish Cream	Contoh uji merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar etil alkohol sebesar

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		14,43% (v/v) dalam kemasan 750 mL
3	Johnnie Walker Red Label	Contoh uji merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar etil alkohol sebesar 38,48% (v/v) dalam kemasan botol 750 mL
4	Johnnie Walker Black Label	Contoh uji merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar etil alkohol sebesar 38,54% (v/v) dalam kemasan botol 1 L
5	Chivas Regal	Contoh uji merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar etil alkohol sebesar 38,50% (v/v) dalam kemasan 750 mL
6	Chivas Regal	Contoh uji merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar etil alkohol sebesar 38,49% (v/v) dalam kemasan botol 700 mL

- Berdasarkan keterangan Ahli LALU FAISAL AMRI RAHMAN, bahwa muatan KM. VICTORY berupa tekstil, bahan sofa kulit (leather syentesis), penghilang jamur, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai tersebut dapat di kategorikan sebagai barang impor, kecuali Carlsberg produksi Indonesia dan Potensi kerugian negara akibat penyelundupan barang tersebut sebagai berikut :

- Dari sisi material / keuangan negara.

Secara fiskal, kerugian negara dapat di hitung, karena terhadap pengeluaran barang-barang tersebut belum di selesaikan kewajiban pabean dan pajaknya.

Adapun kerugian negara secara material adalah sebagai berikut:

- Tekstil sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) karung.

HS Code	:	5212.14.0000
Nilai Pabean	:	Rp 190.000.000,-
BM (15% * NP)	:	Rp 28.500.000,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp 24.035.000,-
PPh (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp 16.388.000,- +
Jumlah	:	Rp 68.923.000,-

- bahan sofa kulit (leather syentesis) sebanyak 19 (sembilan belas) plastik.

HS Code	:	4107.99.00
Nilai Pabean	:	Rp 5.000.000,-
BM (0% * NP)	:	Rp 0,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|-----------------------|---|----|-------------|
| PPN (11% * (BM+NP)) | : | Rp | 550.000,- |
| PPh (7,5 % * (BM+NP)) | : | Rp | 375.000,- + |
| Jumlah | : | Rp | 925.000,- |
- penghilang jamur sebanyak 10 (sepuluh) buah.
- | | | |
|-----------------------|---|----------------|
| HS Code | : | 3403.11.19 |
| Nilai Pabean | : | Rp 8.000.000,- |
| BM (5% * NP) | : | Rp 400.000,- |
| PPN (11% * (BM+NP)) | : | Rp 924.000,- |
| PPh (7,5 % * (BM+NP)) | : | Rp 630.000,- + |
| Jumlah | : | Rp 1.954.000,- |
- MMEA merek "Jose Cuervo" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 120 Botol @ 750ml @ 40% dengan negara asal Meksiko
- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|
| Nilai Pabean (@ Rp 450.000) | : | Rp 54.000.000,- |
| BM (150% * NP) | : | Rp 81.000.000,- |
| Cukai (Rp 139.000/Ltr) | : | Rp 12.510.000,- |
| PPN (11% * (BM+NP)) | : | Rp 16.227.000,- |
| PPh (7,5 % * (BM+NP)) | : | Rp 11.064.000,- + |
| Jumlah | : | Rp 120.801.000,- |
- MMEA merek "Baileys The Original Irish Cream" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 48 Botol @ 750ml @ 17% dengan negara asal Irlandia;
- | | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| Nilai Pabean (@ Rp 450.000) | : | Rp 21.600.000,- |
| BM (150% * NP) | : | Rp 32.400.000,- |
| Cukai (Rp 44.000/Ltr) | : | Rp 1.584.000,- |
| PPN (11% * (BM+NP)) | : | Rp 6.115.000,- |
| PPh (7,5 % * (BM+NP)) | : | Rp 4.169.000,- + |
| Jumlah | : | Rp 44.268.000,- |
- MMEA merek "Johnnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 55 Botol @ 750ml @ 40% dengan negara asal Skotlandia
- | | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| Nilai Pabean (@ Rp 600.000) | : | Rp 33.000.000,- |
| BM (150% * NP) | : | Rp 49.500.000,- |
| Cukai (Rp 139.000/Ltr) | : | Rp 5.733.750,- |
| PPN (11% * (BM+NP)) | : | Rp 9.706.000,- |
| PPh (7,5 % * (BM+NP)) | : | Rp 6.618.000,- + |
| Jumlah | : | Rp 71.557.750,- |
- MMEA merek "Johnnie Walker Black Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 58 Botol @ 750ml @ 40% dengan negara asal Skotlandia

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Pabean (@ Rp 600.000)	:	Rp 34.800.000,-
BM (150% * NP)	:	Rp 52.200.000,-
Cukai (Rp 139.000/Ltr)	:	Rp 6.046.500,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp 10.236.000,-
PPh (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp 6.979.000,- +
Jumlah	:	Rp 75.461.500,-

- MMEA merek "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 58 Botol @ 750ml @ 40% dengan negara asal Skotlandia

Nilai Pabean (@ Rp 700.000)	:	Rp 40,600,000,-
BM (150% * NP)	:	Rp 60,900,000,-
Cukai (Rp 139.000/Ltr)	:	Rp 6,046,500,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp 11,831,000,-
PPh (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp 8,066,000,- +
Jumlah	:	Rp 86,843,500,-

- MMEA merek "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 60 Botol @ 700ml @ 40% dengan negara asal Skotlandia

Nilai Pabean (@ Rp 550.000)	:	Rp 33,000,000,-
BM (150% * NP)	:	Rp 49,500,000,-
Cukai (Rp 139.000/Ltr)	:	Rp 5,838,000,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp 9,718,000,-
PPh (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp 6,626,000,- +
Jumlah	:	Rp 71,682,000,-

- MMEA merek " Carlsberg" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 48 kaleng @ 320ml @ 4,76% dengan negara asal Indonesia.

Nilai Pabean (@ Rp 25.000)	:	Rp 0,-
BM (150% * NP)	:	Rp 0,-
Cukai (Rp 139.000/Ltr)	:	Rp 0,-
PPN (11% * (BM+NP))	:	Rp 0,-
PPh (7,5 % * (BM+NP))	:	Rp 0,- +
Jumlah	:	Rp 0,-

karena berasal dari Indonesia (bukan barang impor).

Total kerugian negara dari pengeluaran barang - barang tersebut : Rp 542.415.750,- (lima ratus empat puluh dua juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Dari sisi immaterial :
 - Meningkatnya sifat komsumerisme terhadap barang impor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempengaruhi stabilitas perekonomian negara;
- Merugikan konsumen;
- Menambah angka pengangguran;
- Berpotensi meningkatkan angka kriminalitas di masyarakat.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 UU RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa II. Ahmadi Bin Alm Asmar atau Penasihat Hukum Terdakwa II. Ahmadi Bin Alm Asmar telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 62/Pid.B/2023 PN Btm tanggal 6 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI;

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa II. Ahmadi Bin Alm Asmar tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa I. Muhammad Syar Bin Miskanto dan Terdakwa III. Fauzi Setioaji Bin, Sholihin maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak ada mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Abdul Rahman Bin Ambok Riuk, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi merupakan pengurus dari kapal KM. VICTORY;
 - Bahwa Saksi yang bertugas untuk merekrut nahkoda dan abk kapal, menyetujui muatan dan penyusunan muatan di dalam kapal KM. VICTORY, dan mengurus dokumen-dokumen terkait keberangkatan;
 - Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp.22.500.000,- dari Terdakwa AHMADI dan Terdakwa FAUZI SETIOAJI untuk membayar biaya pengiriman barang-barang milik Terdakwa FAUZI SETIOAJI berupa kain tekstil, penghilang jamur dan bahan sofa kulit, sedangkan untuk biaya pengiriman minuman

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung etil alkohol sejumlah Rp.3.000.000,- saksi terima dari sdr. KUSNANDAR (DPO);

- Bahwa Saksi tidak mengurus dokumen untuk muatan kapal KM. VICTORY berupa 448 (empat ratus empat puluh delapan) karung, bahan sofa kulit (leather synthesis) sebanyak 19 (sembilan belas) plastik, penghilang jamur merk Multiplex Paste Cleaner sebanyak 5 (lima) buah, penghilang jamur merk The Pelle System sebanyak 5 (lima) buah, serta Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karton dan 27 (dua puluh tujuh) botol;
- Bahwa Alasan Saksi tidak mengurus dokumen muatan kapal KM. VICTORY dikarenakan biaya yang diberikan oleh Terdakwa AHMADI dan Terdakwa FAUZI SETIOAJI tidak cukup untuk mengurus dokumen muatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut berlayar dengan kapal KM. VICTORY;
- Bahwa Saksi memberitahu Terdakwa MUHAMMAD SYAR bahwa tidak ada dokumen muatan sebelum KM. VICTORY berlayar;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Budiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi melakukan penegahan atas kapal KM VICTORY Pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 01.00 wib Saksi bertugas selaku Nahkoda kapal BC 15050 yang melakukan penegahan atas kapal KM. VICTORY di perairan Pulau Panjang pada koordinat 00°46'02.5"U / 104°08'48.8"T;
- Bahwa Pada saat melakukan penegahan tersebut Saksi mendapati barang-barang berupa kain tekstil sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) karung, bahan sofa kulit (leather synthesis) sebanyak 19 (sembilan belas) plastik, penghilang jamur merk Multiplex Paste Cleaner sebanyak 5 (lima) buah, penghilang jamur merk The Pelle System sebanyak 5 (lima) buah, serta Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karton dan 27 (dua puluh tujuh) botol yang tidak dilindungi dokumen kepabeanan yang sah (tidak ditemukan dokumen kepabeanan (Outward Manifest dan PPFTZ-01) dan dokumen cukai (CK-5);
- Bahwa pada saat melakukan penegahan, Saksi mendapati orang-orang yang ada di kapal KM. VICTORY yaitu MUHAMMAD SYAR bin MISKANTO selaku

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nahkoda, MUHAMMAD YAKUB LUBIS selaku KKM, ARIS SUWANDI selaku ABK, AHMADI bin (alm) ASMAR selaku ABK, FAUZI SETIOAJI bin SHOLIHIN selaku ABK dan ALPAN BAHTIAR selaku ABK;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Lalu Faisal Amri Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang kepabeanan dan cukai, hal tersebut Ahli dapatkan melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja & pelatihan-pelatihan di bidang Kepabeanan dan Cukai, serta ditunjang dengan jabatan Ahli pada saat ini sebagai Kepala Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai pada Bidang Kepabeanan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;
- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan MUHAMMAD SYAR bin MISKANTO dan AHMADI bin (alm) ASMAR, FAUZI SETIOAJI bin SHOLIHIN;
- Bahwa Menurut pendapat Ahli, Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa "Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang diatasnya";
- Bahwa Menurut pendapat Ahli Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam berwenang melakukan pelayanan terhadap pemenuhan kewajiban pabean atas barang yang keluar dan/atau masuk ke Kawasan Bebas Batam, antara lain menggunakan aplikasi CEISA Inward Manifes, CEISA Outward Manifes, IONBETA (Perijinan Online Bea Cukai Batam) dan Aplikasi PPFTZ-01, 02 & 03;
- Bahwa Menurut pendapat Ahli, apabila sebuah sarana pengangkut yang mengeluarkan barang impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan/atau barang lain yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pejabat bea dan cukai, perbuatan tersebut melanggar tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf f UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

- Bahwa Muatan KM. VICTORY berupa tekstil, bahan sofa kulit (leather syenthesis), penghilang jamur, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai tersebut dapat di kategorikan sebagai barang impor, kecuali Carlsberg produksi Indonesia;
 - Bahwa Potensi kerugian negara akibat penyelundupan barang tersebut yaitu total kerugian negara dari pengeluaran barang-barang tersebut sejumlah Rp.531.157.750,- (lima ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Dr. Erdianto, SH., M.Hum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang hukum pidana, hal tersebut Ahli dapatkan melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja, pelatihan-pelatihan dan mengajar di bidang hukum pidana selama belasan tahun;
 - Bahwa Menurut pendapat Ahli, Terdakwa MUHAMMAD SYAR Bin MISKANTO selaku nahkoda berdasarkan perbuatannya mengemudian KM. VICTORY membawa muatan tekstil, bahan sofa kulit, penghilang jamur dan MMEA dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Terhadap Terdakwa AHMADI, Terdakwa FAUZI SETIOAJI dan saksi ABDUL RAHMAN berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dikualifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana karena tindakan mereka menggunakan jasa KM. VICTORY untuk membawa barang dari Batam ke Jambi tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai dan dengan tanpa membayar bea masuk dan Pajak terlebih dahulu;
 - Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Muhammad Syar Bin Miskanto:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam kapal KM. VICTORY pada saat dilakukan penegahan oleh tim patroli kapal BC 15050 pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 01.00 wib di perairan Pulau Panjang pada koordinat 00°46'02.5"U / 104°08'48.8"T;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai nahkoda kapal KM. VICTORY dari saksi ABDUL RAHMAN;
- Bahwa Di dalam KM. VICTORY terdapat muatan berupa 448 (empat ratus empat puluh delapan) karung, bahan sofa kulit (leather synthesis) sebanyak 19 (sembilan belas) plastik, penghilang jamur merk Multiplex Paste Cleaner sebanyak 5 (lima) buah, penghilang jamur merk The Pelle System sebanyak 5 (lima) buah, serta Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karton dan 27 (dua puluh tujuh) botol

II. Ahmadi Bin Alm Asmar:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam kapal KM. VICTORY pada saat dilakukan penegahan oleh tim patroli kapal BC 15050 pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 01.00 wib di perairan Pulau Panjang pada koordinat 00°46'02.5"U / 104°08'48.8"T;
- Bahwa Terdakwa menerima transfer uang sejumlah Rp25.000.000,- dari Terdakwa FAUZI SETIOAJI untuk biaya pengiriman barang-barang milik Terdakwa FAUZI SETIOAJI berupa 448 (empat ratus empat puluh delapan) karung, bahan sofa kulit (leather synthesis) sebanyak 19 (sembilan belas) plastik, penghilang jamur merk Multiplex Paste Cleaner sebanyak 5 (lima) buah, penghilang jamur merk The Pelle System sebanyak 5 (lima) buah, namun Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp22.500.000,- kepada saksi ABDUL RAHMAN untuk biaya pengiriman barang-barang tersebut;
- Bahwa Di dalam KM. VICTORY terdapat muatan berupa 448 (empat ratus empat puluh delapan) karung, bahan sofa kulit (leather synthesis) sebanyak 19 (sembilan belas) plastik, penghilang jamur merk Multiplex Paste Cleaner sebanyak 5 (lima) buah, penghilang jamur merk The Pelle

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

System sebanyak 5 (lima) buah, serta Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karton dan 27 (dua puluh tujuh) botol;

- Bahwa Terhadap muatan tersebut tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang diwajibkan untuk dilengkapi;

III. Fauzi Setioaji Bin Sholihin:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam kapal KM. VICTORY pada saat dilakukan penegahan oleh tim patroli kapal BC 15050 pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 01.00 wib di perairan Pulau Panjang pada koordinat 00°46'02.5"U / 104°08'48.8"T;
- Bahwa Terdakwa ada mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,- ke rekening bank milik Terdakwa AHMADI untuk biaya pengiriman barang-barang milik Terdakwa berupa 448 (empat ratus empat puluh delapan) karung, bahan sofa kulit (leather synthesis) sebanyak 19 (sembilan belas) plastik, penghilang jamur merk Multiplex Paste Cleaner sebanyak 5 (lima) buah, penghilang jamur merk The Pelle System sebanyak 5 (lima) buah dari Batam ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak ada dokumen pabean untuk menerangkan barang-barang tersebut;
- Bahwa Di dalam KM. VICTORY terdapat muatan berupa 448 (empat ratus empat puluh delapan) karung, bahan sofa kulit (leather synthesis) sebanyak 19 (sembilan belas) plastik, penghilang jamur merk Multiplex Paste Cleaner sebanyak 5 (lima) buah, penghilang jamur merk The Pelle System sebanyak 5 (lima) buah, serta Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karton dan 27 (dua puluh tujuh) botol;
- Bahwa Terhadap muatan tersebut tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang diwajibkan untuk dilengkapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. VICTORY;
- 2) 1 (satu) buah map berwarna ungu, berisi :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : C11.3.3-KP.I/WK/0297/09/2022 dengan nama kapal "KM. VICTORY"



diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam pada tanggal 18 September 2022;

- 1 (satu) lembar daftar awak kapal dengan nama kapal "KM. VICTORY";
- 1 (satu) lembar cargo manifest dengan nama kapal "KM. VICTORY" diterbitkan oleh perusahaan pelayaran rakyat PT Sajidan Perkasa Bahari pada tanggal 18 September 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan dengan nama kapal "KM. VICTORY" pada tanggal 18 September 2022;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal "KM. VICTORY";
- 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal No : No.138/PPg tanggal 27 April 2022;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal diterbitkan di Nipah Panjang pada tanggal 27 April 2022;
- 1 (satu) lembar Format Pengisian Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan dengan nama kapal "KM. VICTORY" diterbitkan di Telaga Punggur pada tanggal 31 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan dengan nama kapal "KM. VICTORY" diterbitkan di Boombaru, Palembang pada tanggal 06 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur No.138/PPg dengan nama kapal "VICTORY" diterbitkan oleh Kantor Adpel Tembilahan pada tanggal 26 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Pas Besar dengan nama kapal "VICTORY" diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Selat Panjang di Selat Panjang pada tanggal 19 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pergantian Mesin Utama No : AL.820/1/12/UPP.NPg-2022 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 25 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan dengan nama kapal "VICTORY" No : AL/501/UPP.NPg-2022 diterbitkan oleh Kantor Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 25 Juli 2022;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan nama kapal "VICTORY" No : AL.509/15/II/UPP.NPg-2022 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 25 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No : AL.502/11/17/UPP/NPg-2022 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 25 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguishers "KM. VICTORY";
- 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri "KM. VICTORY";
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/012/XII/KPL.PLS-2008 an. Muhammad Yakub Lubis diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 19 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/003/II/KPL.PLS-2007 an. Ambok Riuk diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 23 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/013/XI/KPL.PLS-2008 an. Abdul Rahman diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 12 November 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/015/X/KPL.PLS-2007 an. Muhammad Sar diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 13 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/021/V/KPL.PLS-2007 an. Herul Anom diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 20 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/013/XI/KPL.PLS-2008 an. Abdul Rahman diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 12 November 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengawakan Minimum No : AL.820/ / /UPP.NPg-2022 dengan nama kapal "VICTORY"

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 07 Februari 2022;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengawakan Minimum No : AL.820/3/12/UPP.NPg-2022 dengan nama kapal "VICTORY" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 11 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan dengan nama kapal "KM. VICTORY" diterbitkan di Telaga Punggur pada tanggal 11 April 2022;
 - 1 (satu) lembar invoice dengan nama kapal "KM. VICTORY" diterbitkan oleh PT Buana Abadi Nusantara pada tanggal 25 Februari 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan No : LAS0490422 diterbitkan oleh CV Lawang Agung Sukses pada tanggal 9 April 2022;
- 3) Muatan KM. VICTORY berupa :
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jose Cuervo" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 karton @12 botol @750ml @40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Baileys The Original Irish Cream" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750ml @17%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750ml @40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Black Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750ml @40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750ml @40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 5 karton @12 botol @700ml @40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 botol @750ml @40%;

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Black Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 botol @750ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 botol @750ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Carlsberg" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @24 kaleng @320ml @4,76%;
- 4) 1 (satu) buah Kompas;
- 5) 1 (satu) buah phone holder;
- 6) 1 (satu) buah charger handphone;
- 7) Muatan KM. VICTORY berupa :
 - Tekstil sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) karung;
 - Bahan Sofa Kulit (Leather Synthesis) sebanyak 19 plastik;
 - Penghilang Jamur merk Multiplex Paste Cleaner sebanyak 5 buah;
 - Penghilang Jamur merk The Pelle System sebanyak 5 buah;
- 8) Barang-barang pribadi tersangka :
 - 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 1507050909840002 an. Muhammad Syar diterbitkan di Tanjung Jabung Timur pada tanggal 27 Januari 2022 berlaku sd. seumur hidup;
 - 1 (satu) buah ponsel merk Realme C25 berwarna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 862241050208237 dan IMEI 2 : 862241050208229;
- 9) Barang-barang pribadi tersangka :
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Xiaomi berwarna biru dengan nomor IMEI : 868811042611286 dan IMEI 2 : 868811043211284;
 - 1 (satu) buah charger handphone;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 2630705404 an. Fauzi Setioaji;
- 10) 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- 11) 2 (dua) lembar Pemberitahuan Pabean Nomor Pengajuan 020401-000017-20140529-319549 tanggal 30-05-2014;
- 12) 2 (dua) lembar Pemberitahuan Pabean Nomor Pengajuan 020401-000017-20141220-320962 tanggal 20-12-2014;
- 13) 3 (tiga) lembar Pemberitahuan Pabean Nomor Pengajuan 020401-000017-20141226-320992 tanggal 26-12-2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Perairan Pulau Panjang pada koordinat 00° 46'02.5" U / 104° 08'48.8" T;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 01.00 wib Saksi Budiyono beserta rekan-rekan lainnya melakukan penegahan atas kapal KM VICTORY yang mengangkut muatan tanpa dokumen;
- Bahwa pada saat melakukan penegahan tersebut ditemukan barang-barang berupa kain tekstil sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) karung, bahan sofa kulit (leather synthesis) sebanyak 19 (sembilan belas) plastik, penghilang jamur merk Multiplex Paste Cleaner sebanyak 5 (lima) buah, penghilang jamur merk The Pelle System sebanyak 5 (lima) buah, serta Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karton dan 27 (dua puluh tujuh) botol yang tidak dilindungi dokumen kepabeanaan yang sah (tidak ditemukan dokumen kepabeanaan (Outward Manifest dan PPFTZ-01) dan dokumen cukai (CK-5);
- Bahwa pada saat penegahan, orang-orang yang ada di kapal KM. VICTORY yaitu Terdakwa I. MUHAMMAD SYAR bin MISKANTO selaku nahkoda, MUHAMMAD YAKUB LUBIS selaku KKM, ARIS SUWANDI selaku ABK, Terdakwa II. AHMADI bin (alm) ASMAR selaku ABK dan Terdakwa III. FAUZI SETIOAJI bin SHOLIHIN selaku ABK dan ALPAN BAHTIAR selaku ABK;
- Bahwa Menurut pendapat Ahli Lalu Faisal Amri Rahman, apabila sebuah sarana pengangkut yang mengeluarkan barang impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan/atau barang lain yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai, perbuatan tersebut melanggar tindak pidana kepabeanaan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf f UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan;
- Bahwa Menurut pendapat Ahli Lalu Faisal Amri Rahman Muatan KM. VICTORY berupa tekstil, bahan sofa kulit (leather syynthesis), penghilang jamur, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai tersebut dapat di kategorikan sebagai barang impor, kecuali Carlsberg produksi Indonesia;
- Bahwa Menurut pendapat Ahli Dr. ERDIANTO, SH., M.Hum, Terdakwa MUHAMMAD SYAR Bin MISKANTO selaku nahkoda berdasarkan perbuatannya mengemudian KM. VICTORY membawa muatan tekstil, bahan

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sofa kulit, penghilang jamur dan MMEA dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Terhadap Terdakwa AHMADI, Terdakwa FAUZI SETIOAJI dan saksi ABDUL RAHMAN berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dikualifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana karena tindakan mereka menggunakan jasa KM. VICTORY untuk membawa barang dari Batam ke Jambi tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai dan dengan tanpa membayar bea masuk dan Pajak terlebih dahulu.

- Bahwa menurut ahli Potensi kerugian negara akibat penyelundupan barang tersebut yaitu total kerugian negara dari pengeluaran barang-barang tersebut sejumlah Rp.531.157.750,- (lima ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf f UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan yang dimaksud orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa I. Muhammad Syar Bin Miskanto, Terdakwa II. Ahmadi Bin Alm Asmar dan Terdakwa III. Fauzi Setioaji Bin Sholihin, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar;
- Bahwa yang dimaksud dengan Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini;
- Bahwa yang dimaksud dengan Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk;
- Bahwa yang dimaksud dengan Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor;
- Bahwa yang dimaksud dengan Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada mengeluarkan

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas ternyata, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Perairan Pulau Panjang pada koordinat 00° 46'02.5" U / 104° 08'48.8" T;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 01.00 wib Saksi Budiyo beserta rekan-rekan lainnya melakukan penegahan atas kapal KM VICTORY yang mengangkut muatan tanpa dokumen;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penegahan tersebut ditemukan barang-barang berupa kain tekstil sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) karung, bahan sofa kulit (leather synthesis) sebanyak 19 (sembilan belas) plastik, penghilang jamur merk Multiplex Paste Cleaner sebanyak 5 (lima) buah, penghilang jamur merk The Pelle System sebanyak 5 (lima) buah, serta Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karton dan 27 (dua puluh tujuh) botol yang tidak dilindungi dokumen kepabeanaan yang sah (tidak ditemukan dokumen kepabeanaan (Outward Manifest dan PPFTZ-01) dan dokumen cukai (CK-5);

Menimbang, bahwa pada saat penegahan, orang-orang yang ada di kapal KM. VICTORY yaitu Terdakwa I. MUHAMMAD SYAR bin MISKANTO selaku nahkoda, MUHAMMAD YAKUB LUBIS selaku KKM, ARIS SUWANDI selaku ABK, Terdakwa II. AHMADI bin (alm) ASMAR selaku ABK dan Terdakwa III. FAUZI SETIOAJI bin SHOLIHIN selaku ABK dan ALPAN BAHTIAR selaku ABK;

Menimbang, bahwa Menurut pendapat Ahli Lalu Faisal Amri Rahman, apabila sebuah sarana pengangkut yang mengeluarkan barang impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan/atau barang lain yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai, perbuatan tersebut melanggar tindak pidana kepabeanaan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf f UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan;

Menimbang, bahwa Menurut pendapat Ahli Lalu Faisal Amri Rahman Muatan KM. VICTORY berupa tekstil, bahan sofa kulit (leather syenthesis),

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghilang jamur, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai tersebut dapat di kategorikan sebagai barang impor, kecuali Carlsberg produksi Indonesia;

Menimbang, bahwa Menurut pendapat Ahli Dr. ERDIANTO, SH., M.Hum, Terdakwa MUHAMMAD SYAR Bin MISKANTO selaku nahkoda berdasarkan perbuatannya mengemudikan KM. VICTORY membawa muatan tekstil, bahan sofa kulit, penghilang jamur dan MMEA dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Terhadap Terdakwa AHMADI, Terdakwa FAUZI SETIOAJI dan saksi ABDUL RAHMAN berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dikualifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana karena tindakan mereka menggunakan jasa KM. VICTORY untuk membawa barang dari Batam ke Jambi tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai dan dengan tanpa membayar bea masuk dan Pajak terlebih dahulu

Menimbang, bahwa menurut ahli Potensi kerugian negara akibat penyelundupan barang tersebut yaitu total kerugian negara dari pengeluaran barang-barang tersebut sejumlah Rp.531.157.750,- (lima ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabea tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara dan perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102 huruf f UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kepabeaan, sehingga unsur “mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabea atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabea tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini”, telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel Para Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 102 huruf f UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kepabeanaan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. VICTORY;
- 2) 1 (satu) buah map berwarna ungu, berisi :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : C11.3.3-KP.I/WK/0297/09/2022 dengan nama kapal "KM. VICTORY" diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam pada tanggal 18 September 2022;
 - 1 (satu) lembar daftar awak kapal dengan nama kapal "KM. VICTORY";
 - 1 (satu) lembar cargo manifest dengan nama kapal "KM. VICTORY" diterbitkan oleh perusahaan pelayaran rakyat PT Sajidan Perkasa Bahari pada tanggal 18 September 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan dengan nama kapal "KM. VICTORY" pada tanggal 18 September 2022;
 - 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal "KM. VICTORY";
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal No : No.138/PPg tanggal 27 April 2022;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal diterbitkan di Nipah Panjang pada tanggal 27 April 2022;
 - 1 (satu) lembar Format Pengisian Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan dengan nama kapal "KM. VICTORY" diterbitkan di Telaga Punggur pada tanggal 31 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan dengan nama kapal "KM. VICTORY" diterbitkan di Boomburu, Palembang pada tanggal 06 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur No.138/PPg dengan nama kapal "VICTORY" diterbitkan oleh Kantor Adpel Tembilahan pada tanggal 26 Desember 2005;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar dengan nama kapal "VICTORY" diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Selat Panjang di Selat Panjang pada tanggal 19 Desember 2014;

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pergantian Mesin Utama No : AL.820/1/12/UPP.NPg-2022 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 25 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan dengan nama kapal "VICTORY" No : AL/501/UPP.NPg-2022 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 25 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan nama kapal "VICTORY" No : AL.509/15/II/UPP.NPg-2022 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 25 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No : AL.502/11/17/UPP.NPg-2022 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 25 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguishers "KM. VICTORY";
- 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri "KM. VICTORY";
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/012/XII/KPL.PLS-2008 an. Muhammad Yakub Lubis diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 19 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/003/II/KPL.PLS-2007 an. Ambok Riuk diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 23 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/013/XI/KPL.PLS-2008 an. Abdul Rahman diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 12 November 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/015/X/KPL.PLS-2007 an. Muhammad Sar diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 13 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/021/V/KPL.PLS-2007 an. Herul Anom diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 20 Mei 2007;

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/013/XI/KPL.PLS-2008 an. Abdul Rahman diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 12 November 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengawakan Minimum No : AL.820/ / /UPP.NPg-2022 dengan nama kapal "VICTORY" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 07 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengawakan Minimum No : AL.820/3/12/UPP.NPg-2022 dengan nama kapal "VICTORY" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 11 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan dengan nama kapal "KM. VICTORY" diterbitkan di Telaga Punggur pada tanggal 11 April 2022;
- 1 (satu) lembar invoice dengan nama kapal "KM. VICTORY" diterbitkan oleh PT Buana Abadi Nusantara pada tanggal 25 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No : LAS0490422 diterbitkan oleh CV Lawang Agung Sukses pada tanggal 9 April 2022;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1) Muatan KM. VICTORY berupa :

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jose Cuervo" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 karton @12 botol @750ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Baileys The Original Irish Cream" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750ml @17%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Black Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750ml @40%;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750ml @40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 5 karton @12 botol @700ml @40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 botol @750ml @40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Black Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 botol @750ml @40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 botol @750ml @40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Carlsberg" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @24 kaleng @320ml @4,76%;
- 2) 1 (satu) buah Kompas;
 - 3) 1 (satu) buah phone holder;
 - 4) 1 (satu) buah charger handphone;
 - 5) Muatan KM. VICTORY berupa :
 - Tekstil sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) karung;
 - Bahan Sofa Kulit (Leather Synthesis) sebanyak 19 plastik;
 - Penghilang Jamur merk Multiplex Paste Cleaner sebanyak 5 buah;
 - Penghilang Jamur merk The Pelle System sebanyak 5 buah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) Barang-barang pribadi tersangka :
 - 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 1507050909840002 an. Muhammad Syar diterbitkan di Tanjung Jabung Timur pada tanggal 27 Januari 2022 berlaku sd. seumur hidup;

Karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan Terdakwa MUHAMMAD SYAR Bin MISKANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ponsel merk Realme C25 berwarna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 862241050208237 dan IMEI 2 : 862241050208229;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) Barang-barang pribadi tersangka :

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Xiaomi berwarna biru dengan nomor IMEI : 868811042611286 dan IMEI 2 : 868811043211284;
- 1 (satu) buah charger handphone;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 2630705404 an. Fauzi Setioaji;

Karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa FAUZI SETIOAJI Bin SHOLIHIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- 2) 2 (dua) lembar Pemberitahuan Pabean Nomor Pengajuan 020401-000017-20140529-319549 tanggal 30-05-2014;
- 3) 2 (dua) lembar Pemberitahuan Pabean Nomor Pengajuan 020401-000017-20141220-320962 tanggal 20-12-2014;
- 4) 3 (tiga) lembar Pemberitahuan Pabean Nomor Pengajuan 020401-000017-20141226-320992 tanggal 26-12-2014;

Karena berkaitan erat dengan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para

Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memperoleh pendapatan Negara dari sektor kepabeanaan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf f UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kepabeanaan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Syar Bin Miskanto, Terdakwa II. Ahmadi Bin Alm Asmar dan Terdakwa III. Fauzi Setioaji Bin Sholihin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika Para Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka untuk pembayaran denda tersebut Jaksa melakukan asset tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30C huruf g UU RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. VICTORY;
 - 2) 1 (satu) buah map berwarna ungu, berisi :

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : C11.3.3-KP.I/WK/0297/09/2022 dengan nama kapal "KM. VICTORY" diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam pada tanggal 18 September 2022;
- 1 (satu) lembar daftar awak kapal dengan nama kapal "KM. VICTORY";
- 1 (satu) lembar cargo manifest dengan nama kapal "KM. VICTORY" diterbitkan oleh perusahaan pelayaran rakyat PT Sajidan Perkasa Bahari pada tanggal 18 September 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan dengan nama kapal "KM. VICTORY" pada tanggal 18 September 2022;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal "KM. VICTORY";
- 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal No : No.138/PPg tanggal 27 April 2022;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal diterbitkan di Nipah Panjang pada tanggal 27 April 2022;
- 1 (satu) lembar Format Pengisian Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan dengan nama kapal "KM. VICTORY" diterbitkan di Telaga Punggur pada tanggal 31 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan dengan nama kapal "KM. VICTORY" diterbitkan di Boombaru, Palembang pada tanggal 06 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur No.138/PPg dengan nama kapal "VICTORY" diterbitkan oleh Kantor Adpel Tembilahan pada tanggal 26 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Pas Besar dengan nama kapal "VICTORY" diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Selat Panjang di Selat Panjang pada tanggal 19 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pergantian Mesin Utama No : AL.820/1/12/UPP.NPg-2022 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 25 Februari 2022;

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan dengan nama kapal "VICTORY" No : AL/501/UPP.NPg-2022 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 25 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan nama kapal "VICTORY" No : AL.509/15/II/UPP.NPg-2022 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 25 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No : AL.502/11/17/UPP.NPg-2022 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 25 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguishers "KM. VICTORY";
- 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri "KM. VICTORY";
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/012/XII/KPL.PLS-2008 an. Muhammad Yakub Lubis diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 19 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/003/II/KPL.PLS-2007 an. Ambok Riuk diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 23 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/013/XI/KPL.PLS-2008 an. Abdul Rahman diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 12 November 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/015/X/KPL.PLS-2007 an. Muhammad Sar diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 13 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/021/V/KPL.PLS-2007 an. Herul Anom diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 20 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : PK.658/013/XI/KPL.PLS-2008 an. Abdul Rahman diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Sambu pada tanggal 12 November 2008;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengawakan Minimum No : AL.820/ / /UPP.NPg-2022 dengan nama kapal "VICTORY" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 07 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengawakan Minimum No : AL.820/3/12/UPP.NPg-2022 dengan nama kapal "VICTORY" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 11 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan dengan nama kapal "KM. VICTORY" diterbitkan di Telaga Punggur pada tanggal 11 April 2022;
- 1 (satu) lembar invoice dengan nama kapal "KM. VICTORY" diterbitkan oleh PT Buana Abadi Nusantara pada tanggal 25 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No : LAS0490422 diterbitkan oleh CV Lawang Agung Sukses pada tanggal 9 April 2022;

Dirampas untuk Negara;

1) Muatan KM. VICTORY berupa :

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jose Cuervo" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 karton @12 botol @750ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Baileys The Original Irish Cream" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750ml @17%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Black Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 5 karton @12 botol @700ml @40%;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 botol @750ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Black Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 botol @750ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 botol @750ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Carlsberg" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @24 kaleng @320ml @4,76%;

2) 1 (satu) buah Kompas;

3) 1 (satu) buah phone holder;

4) 1 (satu) buah charger handphone;

5) Muatan KM. VICTORY berupa :

- Tekstil sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) karung;
- Bahan Sofa Kulit (Leather Synthesis) sebanyak 19 plastik;
- Penghilang Jamur merk Multiplex Paste Cleaner sebanyak 5 buah;
- Penghilang Jamur merk The Pelle System sebanyak 5 buah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1) Barang-barang pribadi tersangka :

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 1507050909840002 an. Muhammad Syar diterbitkan di Tanjung Jabung Timur pada tanggal 27 Januari 2022 berlaku sd. seumur hidup;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SYAR Bin MISKANTO.

- 1 (satu) buah ponsel merk Realme C25 berwarna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 862241050208237 dan IMEI 2 : 862241050208229;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1) Barang-barang pribadi tersangka :

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Xiaomi berwarna biru dengan nomor IMEI : 868811042611286 dan IMEI 2 : 868811043211284;
- 1 (satu) buah charger handphone;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 2630705404 an. Fauzi Setioaji;

Dikembalikan kepada Terdakwa FAUZI SETIOAJI Bin SHOLIHIN;

1) 1 (satu) buah bendera Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) lembar Pemberitahuan Pabean Nomor Pengajuan 020401-000017-20140529-319549 tanggal 30-05-2014;
- 3) 2 (dua) lembar Pemberitahuan Pabean Nomor Pengajuan 020401-000017-20141220-320962 tanggal 20-12-2014;
- 4) 3 (tiga) lembar Pemberitahuan Pabean Nomor Pengajuan 020401-000017-20141226-320992 tanggal 26-12-2014;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Nanang Herjunanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H., M.H dan Yuarne Marietta R.M., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H., M.H.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Yuarne Marietta R.M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Btm